

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia adalah mekanisme kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui pemilihan umum, mekanisme ini dijelaskan dalam hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 yang diubah menjadi Pasal 6A Ayat (1) pada amandemen ketiga yang menyatakan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan oleh MPR.¹ Kemudian ada beberapa aturan terkait dengan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut seperti Undang-Undang Pemilu No 23 Tahun 2003 kemudian dilakukan perubahan pada Undang-undang Pemilu No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dan kemudian dilakukan perubahan kembali pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.²

Namun pada implementasinya dalam mengatur tata cara pemilihan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dianggap masih terdapat kekurangan dan pertentangan. Salah satunya terdapat gugatan uji materi yang menandakan adanya pertentangan undang-undang tersebut terhadap konstitusi Republik Indonesia. Sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Dasar, lembaga yang berhak untuk menguji dalam hal adanya pertentangan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi menilai dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas bersyarat yang tertera pada Pasal 416 ayat 1 UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum, dengan demikian Pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai

¹ A. Hamid S, Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan* (PT Kanisius, DIY) hlm.24

² UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”.

Uji materi yang dimohonkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk Pasal 416 ayat (1). Pada dasarnya pasal yang dimohonkan untuk uji materi tersebut memiliki isi rumusan yang sama dengan Pasal 159 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, Adapun bunyi Pasal 416 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan bunyi Pasal 159 Ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

Berdasarkan permohonan uji materi yang dimohonkan oleh para pemohon: Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.; Antonius Cahyadi, S.H., LL.M.; dan Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. isu konstitusional yang ada adalah adanya potensi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengalami pengulangan, setidaknya sampai putaran kedua, walaupun hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Hal demikian karena ketentuan *a quo* hanya mengatur syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon. Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut dianggap oleh para pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I

ayat (4) UUD Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.³

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 4 Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.⁴

Maka terkait dari amar putusan diatas, penulis menghubungkan hal tersebut dengan bidang *Siyasah Qadhaiyyah*, yakni lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat Islam. *Al-Qadha*” (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang telah Allah turunkan. Rasulullah SAW. secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah SWT. Rasul juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, dan dalam masalah hisbah seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam masalah al-Mazalim mengenai penetapan harga dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan, dan sebagainya.

Dalam *Siyasah Qadhaiyyah* yang khusus membahas peradilan, kajian *Siyasah Qadhaiyyah* memberikan juga sebuah status atau posisi sebagai unsur

³ Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019

⁴ Ikhtisar Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019

peradilan. Hampir sama dengan dasar hukum undang-undang dalam *Siyasah Qadhaiyyah* memberikan legalitas kedudukan. Kekuasaan kehakiman (*as-sulthoh al-qodlo'iyah*) yang berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan diantara manusia. Kekuasaan kehakiman terpisah dari dua kekuasaan yang lain. Dengan kata lain, kedua kekuasaan/lembaga lainnya tidak diperkenankan mengintervensi dalam perkara-perkara atau urusan peradilan.⁵

Adapun suatu negara dalam menjalankan fungsinya membutuhkan lembaga-lembaga negara yang masing-masing memiliki peran dan fungsinya untuk mendukung terlaksananya suatu tujuan yang terdapat dalam konstitusi negara itu sendiri. Indonesia secara fungsi penting memiliki tiga pemisahan lembaga negara dengan kekuasaannya tersendiri yaitu: lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.⁶

Secara umum lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas membuat atau merumuskan undang-undang yang dibutuhkan dalam suatu negara. Lembaga eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Lembaga yudikatif adalah suatu lembaga bersifat teknis yuridis yang berfugsi untuk mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.⁷

Indonesia telah mengalami empat kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945 lembaga yudikatif di Indonesia dikuasai oleh Mahkamah Agung dengan badan peradilan dibawahnya. Dalam perkembangannya lembaga yudikatif di Indonesia sesuai dengan amandemen ketiga Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang ditetapkan pada 9 November 2001 membuka berdirinya suatu lembaga yudikatif baru yaitu Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji

⁵ Peradilan di Indoonesia: Prinsip dan Unsur Peradilan Islam, Diakses dari <http://peradilandiindonesia.blogspot.com/2012/03/prinsip-dan-unsur-peradilanislam.html?m=1> Pada Tanggal 29 Mei2020Pukul 07:45WIB.

⁶ Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara* (Refika Aditama 2020, Bandung) hlm.65

⁷ Nurul Huda, Loc.Cit, hlm.67

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya seorang pemimpin yang dapat melindungi seluruh hak rakyatnya ataupun melindungi masalah dan bahaya baik yang timbul dari dalam negara itu sendiri maupun masalah yang datang dari luar. Mengangkat seorang kepala negara yang akan mengelola negara, memipinnya, dan mengurus segala permasalahan negara sangat penting dilakukan.⁸

Fiqh siyasah, menyebut kepala Negara dengan *khalifah* atau *imamah*. Keduanya sama-sama menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi di dalam negara Islam. Tetapi untuk istilah *imamah* lebih banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah *khalifah* sendiri lebih populer penggunaannya dalam kalangan masyarakat Sunni.⁹ Di samping itu, tentunya kata imam slalu dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam di bedakan menjadi dua, antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara dan imam dalam arti yang memimpin shalat. Untuk yang pertama sering disebut dengan istilah al-Imamah Shugra sedangkan yang kedua sering disebut dengan al-Imamah al-Kubra.

Literatur Islam sendiri pemilihan kepala negara itu dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* yang tentunya secara harfiah diartikan sebagai orang yang memutuskan dan mengikat. Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-'aqd* yaitu lembaga perwakilan yang menampung ataupun menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggotanya terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai golongan dan profesi. Merekalah yang bertugas menetapkan serta mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.

Adapun dalam Islam pemimpin adalah hal sangat penting dan mendasar sebagaimana terkandung dalam firman Allah QS. An-Nisa' 4: 59:

⁸ Mujar ibnu syarif dan khamami zada, *fiqh siyasah doktrin dan pemikiran politik islam* (PT.Gelora Aksara Pratama Erlangga:2008), hlm. 96

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Gaya Media Pratama 2007, Jakarta) hlm. 129

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."¹⁰

Karena dalam sebuah hadist Seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah. Karena pada dasarnya kepemimpinan adalah sebuah amanah yang harus diemban sebaik mungkin. Dijelaskan Rasulullah dalam hadist Riwayat Muslim, yang artinya :

"Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin." (Riwayat Muslim).

Dijelaskan pula dalam sebuah kaidah ushul fiqih :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Tindakan pemimpin atas rakyat terikat oleh kemaslahatan umum. Jadi, pemimpin wajib bertindak tegas demi kebaikan bangsa, bukan kebaikan diri ataupun kelompoknya semata.¹¹

Akan tetapi Indonesia bukanlah negara Islam sehingga banyak terjadi tarik ulur kepentingan baik dari kalangan orang Islam yang mempunyai gairah terhadap Islamnya maupun orang Islam yang sekuler. Hal itu sudah dibuktikan dalam perjalanan sejarah bangsa ini dalam menyusun rancangan UUD 1945, Pancasila, Konstitusi dan sebagainya. Secara teori bisa saja untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia dengan alasan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Namun faktanya tidak bisa menjadi jaminan untuk dapat menerapkan hukum

¹⁰ Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Departemen Agama RI.1990, Jakarta)

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group 2007, Jakarta) hlm 74

Islam di Negara Indonesia termasuk dalam ketatanegaraan murni sesuai dengan Islam itu sendiri.¹²

Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang dimana sistem pemerintahannya yaitu sistem Presidensial dimana dalam menjalankan roda pemerintahannya ini menggunakan sistem pemilihan presiden untuk mendapatkan kepala negaranya yang dipilih oleh rakyat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam skripsi ini penulis tertarik untuk menganalisa dan membuat fokus penelitian mengenai **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.**

B. Rumusan Masalah

Tentunya rumusan masalah dibuat untuk suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Kemudian rumusan masalah ini dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan yang diteliti.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana implikasi yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 terhadap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap putusan Hakim dan Implikasi Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹² Sutisna, M.A, *Pemilihan Kepala Negara menurut Perspektif Hukum Islam* (Deepublish, 2014, Yogyakarta), hlm 4

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019;
2. Untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan dari putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019 terhadap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
3. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap putusan Hakim dan Implikasi Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah memperkuat spesialisasi sumbangan penulisan penelitian terhadap nilai manfaat secara praktis dan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan.¹³ Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara akademik maupun praktik adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis harapan penulis, penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan Lembaga Yudikatif, Legislatif dan Eksekutif. Selain itu, harapan besarnya penelitian ini juga bisa menjadi wawasan dan dapat dibaca oleh masyarakat. Serta diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara (Siyasah) khususnya tentang:

- a. Implikasi yang ditimbulkan dari putusan MK 39/PUU-XVII/2019.
- b. Tinjauan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019.
- c. Tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap dengan putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019 perihal pengujian Pasal 416 ayat 1 Tentang Pemilihan Umum.

¹³ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, (Simbiosis Rekatama Media 2010, Bandung), hlm. 18

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan penelitian ini adalah melingkupi muatan, tinjauan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019, Implikasi yang ditimbulkan dari putusan MK 39/PUU-XVII/2019 terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terkait dengan putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019.

F. Kerangka Pemikiran

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹⁴

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam memperimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, diantaranya:

1. Teori Keseimbangan
2. Teori *Ratio Decidendi*
3. Teori Kebijaksanaan

Secara umum terdapat tiga bentuk norma yang berlaku meliputi, keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), keputusan normative yang berisi dan bersifat penetapan administrative (*beschikking*), dan keputusan normative yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement/vonis*). Terhadap ketiga macam norma tersebut dapat dilakukan suatu proses uji materi (*toetsingrecht*) berdasarkan pada kewenangan lembaga yang melakukannya.¹⁵

Ketika berbicara kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berarti hakim dalam menjalankan perannya dijamin oleh Undang-Undang. Suatu

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Pustaka Pelajar, 2004, Yogyakarta), hlm.140

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, (Sinar Grafika, 2010 Jakarta), hlm. 192

negara dapat dikatakan negara hukum apabila salah satunya terdapat suatu kemerdekaan yang bebas, tidak berpihak kepada siapapun, terlepas dari pengaruh badan Eksekutif dan Legislatif Hakim dalam kebebasannya tidak berarti bertindak sewenang-wenangnya terhadap satu perkara yang dihadapinya melainkan tetap terikat dengan Undang-undang ataupun peraturan yang berlaku.¹⁶ Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pekerjaan hakim diantaranya adalah menjalankan atau melaksanakan *rechtsvinding* atau penemuan hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan.¹⁷

Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi berfungsi menegakkan keadilan konstitusional pada kehidupan masyarakat. Adapun tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 pasal 24C yaitu :

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
2. Memutuskan Sangketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran.

Mahkamah konstitusi yang berperan sebagai “*negative legislator*” bisa jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Namun juga, akan ada kemungkinan bahwa permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diharuskan. Putusan MK meniadakan satu keadaan hukum dan menciptakan hak serta atau kewenangan tertentu. Oleh karenanya putusan itu akan membawa implikasi hukum tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau kewajiban atau hak dan atau kewenangan.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Refika Aditama 2003, Bandung), hlm.26

¹⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Balai Pustaka. 1986, Bandung) hlm. 65

Berdasarkan aliran positivis, Teori kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang ada di dunia hukum. Menurut kacamata teori ini hukum dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Sehingga, menurut aliran ini tujuan adalah menjamin terwujudnya kepastian hukum, sedangkan kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum sebagai tujuan utamanya. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari berbagai aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Seperti halnya pembahasan sesuai judul diatas berbicara Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹⁸

Dalam literatur Islam Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa *siyasah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan masalah umum bagi negara, menurut Khallaf adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan, baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.¹⁹

Siyasah Qadhaiyyah, yakni lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat Islam. *Al-Qadha'* (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi

¹⁸ Undang-Undang No 7 Tahun 2017

¹⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Raja Grafindo Persada, 1995, Jakarta), hlm. 25. Dalam Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (CV Pustaka Setia, 2015, Bandung), hlm. 28.

manusia dengan apa yang telah Allah turunkan. Rasulullah SAW secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah SWT. Rasul juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, dan dalam masalah hisbah seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam masalah al-Mazalim mengenai penetapan harga dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan, dan sebagainya.

Dalam *Siyasah Qadhaiyyah* yang khusus membahas peradilan, kajian *Siyasah Qadhaiyyah* memberikan juga sebuah status atau posisi sebagai unsur peradilan. Hampir sama dengan dasar hukum undang-undang dalam *Siyasah Qadhaiyyah* memberikan legalitas kedudukan. Kekuasaan kehakiman (*as-sulthoh al-qodlo'iyah*) yang berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan diantara manusia. Kekuasaan kehakiman terpisah dari dua kekuasaan yang lain. Dengan kata lain, kedua kekuasaan/lembaga lainnya tidak diperkenankan mengintervensi dalam perkara- perkara atau urusan peradilan.²⁰

Dalam *Siyasah Qadhaiyyah* yang khusus membahas peradilan, kajian *Siyasah Qadhaiyyah* memberikan juga sebuah status atau posisi sebagai unsur peradilan. Hampir sama dengan dasar hukum undang-undang dalam *Siyasah Qadhaiyyah* memberikan legalitas kedudukan.

Kekuasaan kehakiman (*as-sulthoh al-qodlo'iyah*) yang berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan diantara manusia. Kekuasaan kehakiman terpisah dari dua kekuasaan yang lain. Dengan kata lain, kedua kekuasaan/lembaga lainnya tidak diperkenankan mengintervensi dalam perkara- perkara atau urusan peradilan. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam peradilan Islam diantaranya sebagai berikut:

1. *Istiqlal al-qodlo* (Kemerdekaan Kehakiman)
2. *Al-Musawah amamal qodlo*

²⁰ Peradilan di Indoonesia : Prinsip dan Unsur Peradilan Islam, Diakses dari <http://peradilandiindonesia.blogspot.com/2012/03/prinsip-dan-unsur-peradilanislam.html?m=1> Pada Tanggal 29 Mei2020Pukul 07:45WIB.

3. *Majjaniyatul qodlo* (Peradilan gratis) Di negara Islam
4. *At-taqodli" ala darojatain aw al-istinaf* (Upaya hukum naik banding)
5. *Al-qodlo fil Islam yaqumuala nidhomi al qodi al-fard* (Kehakiman Islam menerapkan aturan hakim tunggal)
6. *Alaniyatu majlisil qodlo* (Sidang peradilan yang terbuka)
7. *Hushulul ijro"at fi muwajahatil khushum* (mempertemukan pihak yang berselisih)
8. *Sulthotul qodli fil fiqhi al-Islamiy* (Kekuasaan kehakiman dalam fikih Islam)

Adapun landasan dalil Al-Quran dan Hadits tentang teori penelitian ini adalah sebagai berikut:

Firman Allah mengenai keadilan dalam penetapan keputusan tercantum dalam Q.S An-Nisa Ayat 58:



 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²¹

Hadits yang berkaitan dengan memutuskan perkara dengan adil adalah sebagai berikut :

وَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَقَاضَىٰ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّىٰ تَسْمَعَ كَلَامَ الآخِرِ , فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي . قَالَ عَلِيٌّ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَ أَبُو دَاوُدَ , وَ التِّرْمِذِيُّ وَ حَسَنَهُ , وَ قَوَّاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ , وَ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .)

Dan dari Ali Radhiyallahu Anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Jika kamu sedang mengadili dua orang yang sedang bersengketa maka janganlah kamu beri keputusan kepada pihak pertama hingga kamu mendengar laporan dari pihak

²¹ Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Departemen Agama RI.1990).

kedua, dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan. “Ali Radhiyallahu Anhu berkata, “Setelah itu aku tetap menjabat sebagai hakim”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, At Tirmidzi dan ia menghasankan hadits ini. Hadits ini juga dikuatkan oleh Ibnu Madini serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban).²²

Adapun kaidah Fiqhiyah yang berkaitan dengan keputusan seorang hakim atau pemimpin tidak senantiasa lepas terhadap kemaslahatan yang mana kaidahnya sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.²³

Dan Kaidah Ushuliyah yang berkaitan dengan penelitian ini yakni,

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

” Sebuah perintah apabila terlalu sempit maka ada kemudahan.”²⁴

Berdasarkan ayat al-qur’an, hadits, kaidah fiqhiyah dan ushuliyah diatas seorang hakim yang mengadili suatu perkara sangatlah penting mengedepankan kemaslahatan demi senantiasa menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur yang di ridhai Allah SWT. Oleh karena itu, tindakan dan kebijaksanaan pemimpin harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.

²² Tanpa Nama, Hadits Tentang Tata Cara Mengadili Perkara (Hadis Tentang Ijtihad Seorang Hakim, Diakses dari, <https://makalah-update.blogspot.com/2013/01/hadits-tentang-tatacaramengadili.html>, Pada tanggal 19 Desember 2021 Pukul 20.23 WIB.

²³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2006), hlm. 154

²⁴ A. Djazuli Loc.Cit, hlm. 150

KERANGKA BERPIKIR




Diagram Kerangka Berpikir 1.0

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional dibuat untuk memudahkan penelitian ini diukur dan diamati. Oleh karena itu penulis sedikit perlu menjabarkan secara operasional agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman atau kekeliruan terkait beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, berikut penjelasannya sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tertinggi negara yang baru, yang sederajat, dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi tentunya berada di luar Mahkamah Agung yang secara khusus menangani *Judicial Review* dan perkara-perkara konstitusional lainnya.²⁵
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimana tercantum dalam pasal 10 ayat 1 UU No 8 Tahun 2011 Tentang perubahan UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam UU ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat.”
3. *Siyasah Qahdaiyyah* merupakan lembaga peradilan dengan tujuan untuk penyelesaian perkara atau permasalahan di masyarakat seperti beberapa permasalahan pernikahan, harta, muamalah, hibah dan Al-Mazalim atas dasar hukum syariat Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.²⁶
4. Kekuasaan Kehakiman menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”²⁷

²⁵ Utang Rosidin dan A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (CV. Pustaka Setia, Bandung 2018) hlm.12

²⁶ Dalam Skripsi Nabilla Farah Quraisyta, *Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) Dalam Pemenuhan Fasilitas Umum*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018. hal.98

²⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

5. Putusan Hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri sengketa antara pihak yang berperkara berdasarkan tugas dan wewenang hakim sebagai pejabat negara.²⁸
6. Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.²⁹

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka memiliki fungsi sebagaimana yang disebutkan oleh Cik Hasan Bisri bahwa tinjauan pustaka bertujuan sebagai peta penelitian-penelitian terdahulu. Dimana tinjauan pustaka dapat berfungsi supaya terhindar munculnya pengulangan masalah fokus penelitian.³⁰

Pembahasan mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Pasal 416 Ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* di dalam tugas akhir (skripsi) sudah ada dibahas oleh peneliti terdahulu. Namun ada beberapa perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat dibawah ini:

1. Nurul Ayni Fitri, Mahasiswi jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2021 yang berjudul: *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan MK No 39/PUU-XVII/2019 Tentang Pasal 416 Ayat 1 Mengenai Persebaran Suara Setiap Provinsi Di Indonesia Dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Penelitian ini

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty 1993 Yogyakarta), hal. 174

²⁹ Undang-Undang No 7 Tahun 2017

³⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. (PT. Raja Grafindo Persada 2004, Jakarta). hlm. 207.

difokuskan terhadap tentang Putusan hakim Mahkamah Konstitusi pasal 416 ayat (1) mengenai persebaran suara setiap provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mana terkait ketentuan perolehan suara yang harus diperoleh oleh calon presiden dan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 416 ayat (1) sekiranya pasal tersebut merupakan copy-paste dari Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2008 Tentang Pilpres, tentunya menggunakan argumen dan dalil-dalil hukum dalam pandangan ketatanegaraan Islam (Siyasah) dalam hal ini menggunakan teori Siyasah Dusturiyah dan teori *Al-Mahkamah al-Dusturiyah al-Ulya*.

2. Ahmad Zaenuri, Mahasiswa Jurusan Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020 yang berjudul: *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/puu-xvi/2018 Tentang Pembatalan Pasal 10 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 7 tahun 2017*. Penelitian ini untuk mengetahui putusan Mahkamah Kosntitusi mengenai jumlah anggota Komisiner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan pandangan fiqh siyasah mengenai putusan MK No 31/PUU-XVI/2018 tentang pembatalan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.
3. Wahid Sarifudin Sabekti, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020 yang berjudul: *Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara langsung Menurut UndangUndang dasar 1945 (Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019)*. Penelitian ini difokuskan terhadap sistematika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang 1945.
4. Fernindito Radiktya Prabaswara, Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret pada tahun 2020 yang berjudul: *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Pembatalan Syarat Minimal Pesebaran Wilayah Perolehan Suara Dalam Penentuan Pemenang Pemilihan Umum Presiden*. Penelitian ini difokuskan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dapat dijadikan dasar hukum dalam penetapan pemenang pemilihan umum presiden dan wakil

presiden dan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

5. Nur Aeni, Mahasiswi program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2021 yang berjudul: *KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEKANISME PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 (Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019)*. Penelitian ini difokuskan terhadap tentang Permasalahan mengenai mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019. Para pemohon yang mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menginginkan mekanisme yang jelas dan pasti tentang penetapan pemenang Pilpres tahun 2019 yang hanya diikuti dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam hal tersebut bahwa adanya perbedaan perbandingan fokus penelitian penulis dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih difokuskan pada aspek landasan hukum dalam memutus putusan, dampak yang ditimbulkan dari putusan hakim dan tinjauan perspektif *siyasah qadhaiyyah* mengenai dengan putusan MK No 39/PUU-XVII/2019.